

KAJIAN MA'ANIL HADIS TENTANG PEREMPUAN BEPERGIAN TANPA DIDAMPINGI MAHRAM

Isnaini

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
Isnainikhalil@gmail.com

Abstract

The study aims to convey the meaning contained in the hadith on a woman travels without accompanied by a mahram. The research is quite interesting to study recently, particularly concerning the relevance of the early fuqaha's understanding of the hadith with recent cases. This article describes some hadith explaining the prohibition to woman travels without accompanied by a mahram. Nevertheless, the hadith is implemented in the contemporary era, which commonly known as the millennial era. If the hadith were understood textually and carelessly, it would understand that all hadith has been attached nasakh by the period and place. However, it needs to reconsider why the hadith about women travels without accompanied by mahram emerges. From the review in this article, it is found that Rasulullah states the prohibition for a woman to travel without accompanied by a mahram. The prohibition was influenced by many factors, such as safety, chastity, and the situation was rather hostile for a woman at the time.

Keywords: woman; travels; mahram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam hadis tentang perempuan bepergian tanpa mahram. Kajian ini cukup menarik dibahas dewasa ini, terutama terkait relevansi pemahaman para fuqaha' terdahulu tentang hadis tersebut dengan kasus-kasus yang muncul belakangan. Dalam artikel ini diuraikan tentang sejumlah hadis yang menjelaskan tentang larangan perempuan bepergian dengan tidak ditemani mahram. Bagaimana hadis-hadis tersebut diterapkan dalam era kontemporer ini yang sering disebut era millennial. Kalau semua hadis itu dipahami secara tekstual dan tergesa-gesa maka akan muncul pengertian bahwa semua hadis itu telah dinasakh oleh zaman dan tempat. Namun perlu direnungkan kembali kenapa Hadis tentang perempuan bepergian tanpa mahram itu muncul. Dari kajian dalam artikel ini ditemukan bahwa Rasulullah menyatakan ketidakbolehan seorang perempuan melakukan perjalanan seorang diri tanpa mahram. Larangan ini dipengaruhi faktor keamanan, kesucian dan ketidakberpihakan keadaan saat itu pada perempuan. Kata kunci: Ma'anil Hadis, Perempuan, Mahram.

Kata Kunci: perempuan; bepergian; mahram

PENDAHULUAN

Secara umum, isu-isu perempuan yang menjadi perdebatan dalam berbagai literature kajian, setidaknya dapat dikelompokkan fokusnya menjadi tiga pokok pembahasan dengan sub-sub bahasanya masing-masing. Pokok bahasan pertama, yang hamper selalu dibahas karena dinilai penting dan berpengaruh pada cara tentang perempuan adalah mengenai asal-usul penciptaannya yang dipolemikan antara perempuan yang merdeka atau sub ordinasi bagi laki-laki.¹ Pokok bahasan kedua menyangkut isu-isu perempuan yang banyak diperdebatkan adalah tentang status dan kedudukan perempuan dalam konteks kehidupan keluarga atau dengan ungkapan lain perempuan di ranah domestik. Isu-isu yang hangat diperdebatkan dalam konteks ini antara lain: poligami, hak waris bagi perempuan, dan soal kekerasan bagi perempuan.² Pokok bahasan ketiga, yang diperdebatkan adalah tentang status dan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas atau dengan ungkapan lain, perempuan di ranah publik. Isu-isu yang diperdebatkan dalam konteks ini antara lain tentang kepemimpinan, jilbab, dan hubungannya dengan domestifikasi perempuan.³

Kajian tentang perempuan bepergian tanpa mahram merupakan hal cukup menarik dibicarakan dewasa ini, walaupun telah dibicarakan para Fuqaha dimasa lampau. Namun, apakah pemahaman Fuqaha' terhadap keseluruhan Hadis tersebut masih relevan atau tidak.

Secara terang benderang judul diatas menerangkan bahwa ada sejumlah Hadis yang berbicara tentang pelarangan perempuan bepergian tidak ditemani mahram. Bagaimana Semua Hadis diterapkan dalam era kontemporer ini yang sering disebut era millennial. Kalau semua Hadis itu dipahami secara tergesa-gesa maka kita mengatakan semua hadis itu telah dinasakh oleh zaman dan tempat. Namun kita perlu merenung kenapa Hadis perempuan bepergian tanpa mahram itu muncul. Tentu ada masalah yang dilihat Rasul khususnya terhadap eksistensi perempuan. Pertama, disebabkan tidak adanya jaminan keamanan ketika mau bepergian ke suatu tempat. Kedua, kurangnya hubungan komunikasi antara satu daerah dengan daerah lain sehingga tidak terjadi hubungan yang harmonis. Ketiga, ini menunjukkan bahwa perempuan di zaman itu hidup dalam keterancaman disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Empat, Islam adalah agama yang punya misi untuk menjaga kesucian harga diri termasuk harga diri perempuan. Menjaga hargi diri yang merupakan salah satu *dharuriah* (pokok) dalam agama sebagai bahagian *alkhams* yaitu *al'a'radh* (kehormatan).

Seandainya hadis ini diamalkan secara terpisah dari Hadis lain yang membolehkan perempuan bepergian tanpa syarat maka akan terjadilah kekacauan apalagi kalau mengamalkan Hadis itu sekedar comot mencomot saja. Maka makalah ini berusaha untuk

¹Amina wadud, *Quran and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1994), h. 15-26.

²Aftab Hussain, *Status of Women in Islam* (Lahore: Law Publishing Company, 1987), h. 483-507.

³Abba>s Mahmud Al-Aqqad, *Al-mar'ah*, (Beirut: Dar al-kitab al-'Araby, t.th), h. 99-112.

mengkaji dengan sungguh-sungguh terhadap semua hadis yang melarang bepergian termasuk mengkoneksikan dengan hadis yang membolehkan tadi. Lalu, mencoba menemukan pemahaman baru hasil kompromi dari hadis yang kelihatannya saling bertentangan.

METODE

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*), karena objek-objek kajiannya adalah hal yang berhubungan dengan literatur-literatur kepustakaan.⁴ Jika dilihat dari sifatnya, maka data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersifat *explanatory research*, yang menjelaskan, memperkuat, menguji ataupun menolak suatu teori, dalam penelitian ini tentang teori yang terkait dengan perempuan bepergian tanpa didampingi mahram.

Dalam penelitian ini ada dua sumber yang menjadi landasan, Pertama adalah data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari kitab hadis yang terdapat dalam *kutub Tis'ah*, *kitab-kitab syarah* hadis, *kitab asbābul wurūd* hadis, *kitab tarīkh al-Qubrā*. Selain itu buku-buku fiqh, hukum Islam, dan buku-buku yang terkait dengan fiqh perempuan. Kedua sumber penunjang dari penelitian ini yang merupakan sumber skunder untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah *kitab-kitab* yang terkait dengan hadis dan *ulūmul* hadis, buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Penulis mengumpulkan data-data tentang perempuan bepergian tanpa didampingi mahram dari berbagai kitab hadis, *syarah* hadis, kitab-kitab *Tharikh*, *ulumul hadis*, *ushul fiqh* dan *fiqh* serta jurnal ilmiah lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahram dalam Perspektif Al-Quran

Kata *mahram*⁵ secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Quran. Namun hal itu bukan berarti Al-quran tidak membahas sama sekali persoalan ini. Ulama mengaitkan istilah *mahram* dengan yang tertulis dalam Surat Al-nisa (44) ayat: 22-23⁶ yang kemudian muncul definisi mahram. Mahram menurut terminologi agama adalah mereka yang haram dikawini dengan pengharaman yang mengikat. Mengikat disini adalah mengandung unsur

⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 182

⁵ Mahram menurut bahasa diderivasi dari *harama-yahrumu haramaan* yang berarti terlarang atau dilarang. Kata itu merupakan mashdar *mimi / isim zaman / isim makan*. Kata mahram atau *mahramah* dengan jamaknya *mahrim* memiliki makna *ma laa yahillu intihakuha* (sesuatu yang tidak boleh melanggarnya). Lihat Luis Makluf, *Almujid fi Al-lughah Wa Al-'alam*, Cet. XIII, (Beirut: Dar Al-masyriq, 2007), h. 128. Di dalam kamus A-muhith dikatakan *rahimun mahramun*, maka maknanya *muharraman tazawujjaha* yang haram untuk dinikahi.

⁶ QS. An-Nisa': 22-23.

dosa atau melanggar hukum jika dilakukan pernikahan.⁷ Dari dua ayat tadi muncul tiga pembahagian *mahram* yakni *al-nasab*⁸, *al-radha'ah*⁹, dan *al-musharah*¹⁰ (pernikahan). Namun ditinjau dari aspek berlakunya terbagi kepada dua yakni *muabbad*¹¹ dan *muaqqad*.¹²

Mahram Menurut Perspektif Hadis

Hadis menyebutkan secara eksplisit tentang lafaz *mahram*, bahkan memperinci keumuman Al-quran tentang masalah *istha'ah*. Bila dilihat berbagai matan hadis yang berbicara terkait mahram, maka kita akan menemukan berbagai hal: Pertama, keharusan pakai mahram¹³. Kedua, Hadis perjalanan perempuan ada yang dikaitkan dengan durasi waktu dan ada pula yang tidak disertai dengan durasi waktu. Ketiga, Ada diantara matan hadis berkaitan dengan perjalanan perempuan itu umum saja dan ada pula hadis yang dikaitkan dengan perjalanan untuk haji.

Oleh sebab itu perlu disebutkan terlebih dahulu hadis-hadis yang bersangkutan tentang hal ini. Setidaknya dengan mengambil dari shahih Muslim, Shahih Bukhari yang terdiri dari tiga perbedaan.

(۱۳۳۸) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَحْبَبَنِي نَافِعٌ،

عَنِ ابْنِ عُمرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (رواه مسلم).¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, dan Muhammad bin Al-mutanna yaitu Al-qathan, dari 'Abaidillah telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibn

⁷Syams Al-din Muhammad bin Al-khatib Al-syarbaini, *Mughni Al-muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Al-muhtaj*, Juz.III, (Beirut:Dar Al-fikr, 2005), h.224

⁸Pembahagian pertama mencakup: 1) ibu dan ibunya (nenek), 2) ibu dari bapak dan seterusnya keatas, 3) anak dan cucu dan seterusnya kebawah, 4) saudara perempuan seibu seapak, seapak seibu saja, 5) saudara perempuan dari bapak, 6) saudara perempuan dari ibu, 7) anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Lihat Sayyid Saabiq, *Fiqh Al-sunnah*, (Kairo: Dar Al-misra, t.t), Jilid. II, h. 46-58.

⁹Pembahagian kedua meliputi : 1)ibu susuan, 2)saudara perempuan susuan, 3)bibi perempuan dari pihak ayah susuan, 4)bibi perempuan dari ibu susuan, 5)anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan, 6)anak perempuan dari saudara perempuan. Lihat Sayyid Saabiq, *Fiqh Al-sunnah*, (Kairo: Dar Al-misra, t.t), Jilid.II, h. 46-58.

¹⁰Pembahagian ketiga yakni 1)ibu isteri, 2)nenek isteri, 3) ibu dari ayah isteri, 4)anak perempuan yang telah didukhul, 5)isteri dari anak laki-laki, 6)isteri dari cucu laki-laki, 7)isteri ayah. Lihat Sayyid Saabiq, *Fiqh Al-sunnah*, (Kairo: Dar Al-misra, t.t), Jilid. II, h. 46-58.

¹¹*Mahram muabbad* adalah selamanya tidak boleh dinikahi yang mencakup seluruh kategori hubungan keturunan, pernikahan, dan susuan. Abdu Ar-rahman Al-jaziri, *Kitab Al-fiqh Alaa Mazaahib Al-arba'ah*, (Beirut: Dar Al-kutb Al-'ilmiyyah, t.t.), Jilid. III, h. 60-61.

¹²*Mahram muaqqad* adalah saudari-saudari perempuan. Abdu Ar-rahman Al-jaziri, *Kitab Al-fiqh Alaa Mazaahib Al-arba'ah*, (Beirut:Dar Al-kutb Al-'ilmiyyah,t.t.), Jilid.III, h. 60-61,h. 60-61.

¹³Menurut Najwah ditemukan ada 12 hadis yang menyebutkan keharusan perempuan pergi haji pakai disertai mahram yang seluruhnya bersumber dari Abdullah bi 'Abbas melalui 4 mukharrij, dan Muslim masing-masing empat hadis, Ahmad 3 hadis dan Ibnu Majah satu hadis. Lihat Nurun Najwah, *Wacana Spritualitas Perempuan Perspektif Hadis* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), h. 67.

¹⁴Muslim bin Al-hujaj Abu Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih Al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ihya Al-turats Al-'arab, t.t), Juz.II, h. 975.

'Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Janganlah seorang perempuan melakukan safar kecuali bersama mahram. (H.R. Muslim).

١٨٦٢ _ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي حَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا. (رواه البخاري).¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Amru dari Abu Ma'bad, sahayanya Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang laki-laki menemui seorang perempuan kecuali perempuan itu bersama mahramnya". Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata: "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berkehendak untuk berangkat bersama pasukan perang ini dan ini namun isteriku hendak menunaikan haji". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berangkatlah haji bersama isterimu". (H.R.Bukhari).

(٨٢٧) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». (رواه مسلم).

Artinya: 'Utsman bin 'Affan Abi Syaibah, Jarir telah menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim dari Sahm bin Minkhaab dari Fazza'ah dari Abi Sa'id Al-khudri ia berkata: Telah berkata Rasulullah SAW : "seorang perempuan tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. (H.R.Muslim).

Tiga hadis di atas menyebutkan bahwa perjalanan perempuan itu adakalanya berbentuk umum dan adakalanya dengan pergi haji dengan ditemani mahram dengan adanya pembatasan jarak atau tidak. Perbedaan setiap matan Hadis bukanlah tentang batas perjalanan bukanlah suatu yang mutlak secara zahir dipahami tetapi yang terpenting adalah mahram sebagaimana dikatakan Al-nawawi.¹⁶ Munziri mengatakan bahwa satu hari itu adalah penghitungan awal, sedangkan 2 hari dan tiga hari adalah lamanya waktu perjalanan. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa perjalanan itu memberikan batas minimal.¹⁷

¹⁵Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-ja'fi Al-bukhari, *Al-jami Almusnad Al-shahih Al-mukhtashar Min 'Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, (Riyadh: Dar Al-salam, 1419 H), Bab Jami' Al-nisa, Juz. IV, h. 516.

¹⁶Al-imam Al-hafidz Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-asqalaani, Fathu Al-bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari, (Kairo: Dar Al-hadis, 2004 M/1424 H), Juz.IV, h. 88.

¹⁷Al-imam Al-hafidz Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-asqalaani, Fathu Al-bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari, (Kairo: Dar Al-hadis, 2004 M/1424 H), Juz.IV, h. 88.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya perjalanan itu bukan hanya untuk haji tetapi untuk perjalanan yang bersifat global. Karena *musafir* memberikan kemutlakan bentuk perjalanan.¹⁸ Hal ini juga berarti kata safar itu juga mengandung arti perjalanan menempuh jarak *Qath'almasaafah*.¹⁹

Hadis-hadis diatas bila dilihat dari kronologis menurut Ibnu Munzir terjadi kira-kira pada tahun 9 atau 10H sebagaimana telah dikutip Nurun Najwah.²⁰ Hal ini berkorelasi dengan maju mundurnya pelaksanaan haji yang pertama kali oleh kaum muslim, yang mana perintah itu ketika mereka berada di Madinah. Maju mundurnya itu dipengaruhi belum adanya pengakuan akan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan lain sebagainya. Pernyataan ini dipertegas dengan adanya pelaksanaan haji yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Ali menemani *mahram* atas perintah Nabi Muhammad SAW.²¹ Karenanya perempuan pakai *mahram* ketika itu disebabkan beberapa hal, keamanan perjalanan antara Makkah dan Madinah, percampuran tempat pelaksanaan haji antara kaum muslim dan kafir. Haji orang musyrik ketika itu dilaksanakan dengan bertelanjang bulat. Berdasarkan hal ini maka wajar Rasulullah menyuruh perempuan mesti ditemani mahram dalam perjalanan baik haji atau untuk kepentingan lain.

Takhrij Hadis Tentang Perempuan Bepergian Tanpa Didampingi Mahram

Hadis yang berbicara tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram adalah karenanya para fuqaha mempunyai pendapat yang jelas dan cenderung seragam tentang ketidakbolehan atau keharaman bagi perempuan yang bepergian tanpa mahram. Pendapat mereka dengan jelas tertuang dalam bab haji, karena berhaji dapat dipastikan adanya aktivitas bepergian dan itu pasti tidak kurang dari tiga hari.

a. Hadis dari Nafi' bin Umar

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قال حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. أخبرني نافع عن بن عمر، أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا ومعها ذو محرم.²²

Artinya: Zuhair bin Harb dan Harb bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata; Yahya (yaitu Alqathan) telah bercerita kepada kami dari 'Ubaidillah. Nafi telah menceritakan melakukan safar selama tiga hari kecuali bersama perempuan itu ada mahram."(HR.Muslim).


¹⁸Al-imam Al-hafidz Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-asqalaani, Fathu Al-bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari, (Kairo: Dar Al-hadis, 2004 M/1424 H), Juz. IV, h. 88.

¹⁹Ibnu Manzhur, *Ihsan Al-'Arab*, (Beirut: Dar Al-shadr, t.t), Juz.IV, h. 367.

²⁰Nurun Najwah, Wacana Spritualitas Perempuan Perspektif Hadis

²¹Nabi Muhammad SAW Cuma satu kali melaksanakan haji selama hidupnya. Haji itu dinamakan haji wada' /balagh, al-tamaan wa al-kamal.

²²Yahya bin Syaraf Al-nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-nawaawi*,(Kairo:Dar Al-hadis, 2001 M/1422 H), Cet. IV, Jilid. V, h. 113.




Gambar 1. Skema Sanad

b. Hadis riwayat Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘Anhuma

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتى خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا و كذا، قال: ارجع فحج مع امرأتك. (رواه البخاري)²³

Artinya: Ali bin ‘Abdillah telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Umar, dari Abi Ma’bad, dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi SAW ia berkata: ((seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak boleh bersunyi-sunyi kecuali bersama mahram. Lalu seorang laki-laki berdiri sembari bertanya: wahai Rasulullah isteriku telah keluar untuk suatu hajat, sementara aku telah tercatat untuk pergi berperang? Lalu Rasul menjawab:”kembali kamu maka berhajilah bersama isterimu)). (HR.Bukhari).

²³Al-imam Al-hafidz Ahmad bin ‘Ali Bin Hajar Al-‘asqalaani, *Fath Al-bari bi Syarh Shahih Al-bukhari*, (Kairo:Dar Al-hadis, 2004M/ 1424H)




Gambar 2. Skema Sanad

c. Hadis Abi Sa'id

حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم²⁴. (رواه ابن ماجه).

Artinya: Ali Ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami, Al-a'masy telah menceritakan kepada kami dari Abi Shalih dari Abi Sa'id ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Seorang perempuan dilarang melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali ia bersama ayahnya, saudara laki-lakinya, atau anak laki-lakinya atau suaminya atau dengan mahram. (HR. Ibnu Majah).

²⁴Al-hafidz Abi 'Abdillah Muhammad bi Yazid Al-fazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar AL-hadis, 2010 M/1431 H), Jilid. III, Hadis no 2898, h. 145.



Gambar 3. Skema Sanad


d. Hadis Abi Hurairah

بشر بن عمر، حدثنا مالك ابن أنس، عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه، عن حدثنا الحسن ابن علي الخلال، حدثنا أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. رواه الترمذي.²⁵

Artinya:

Ahmad Ibnu Mani telah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyya telah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Abi Shalih dari Abi Sa'id Al-khudri ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: (Tidaklah halall bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa ia melakukan safar yaitu safar yang berjumlah tiga hari atau lebih kecuali bersama perempuan itu ada 'ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya. Atau mahram yang dimiliki. (HR. Tirmidzi).

²⁵Al-imam Al-haafidz Abi Al-'ula Muhammad Abd Al-rahmah Ibn 'Abd Al-rahim Al-mubaarakfuri, *Tuhfah Al-ahwadzi bi Syarh Jami' Al-tirmidzi*, (Kairo: Dar Al-hadis, 2001 M/1421H), Cet. I, Jilid. IV, h. 3.



Gambar 4. Skema Sanad

Tabel 1. Perbandingan Sumber

NO	SUMBER	KITAB	BAB	HALAMAN &JUZ HADIS
1	فتح الباري بشرح صحيح البخاري	كتاب جزاء الصيد	باب حج النساء	Juz.IV, hal.87-88
2	فتح الباري بشرح صحيح البخاري	كتاب الجهاد والسير	باب من اكتب في جيش فخرجت إمرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟	Juz.6,hal.161
3٣	فتح الباري بشرح صحيح البخاري	كتاب النكاح	باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم	Juz.IX, hal.378.

NO	SUMBER	KITAB	BAB	HALAMAN &JUZ HADIS
			والدخول على المغيبة	
4	صحيح المسلم بشرح النووي	كتاب الحج	باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره	Juz.V, hal.113
5	صحيح المسلم	كتاب الحج	باب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ تَحْرِيمِ إِلَى حَجِّ وَغَيْرِهِ	Juz. IV, hal. 102
6	سنن ابن ماجه	كتاب المناسك	باب المرأة تحج بغير محرم	Juz.3, hal.11
7	عون المعبود شرح سنن أبي داود	كتاب المناسك	باب في المرأة تحج بغير محرم	Juz.3, hal.416
8	عون المعبود شرح سنن أبي داود	كتاب المناسك	باب في المرأة تحج بغير محرم	√Juz.3, hal.41
9	عون المعبود شرح سنن أبي داود	كتاب المناسك	باب في المرأة تحج بغير محرم	√Juz.3, hal.41
10	عون المعبود شرح سنن أبي داود	كتاب المناسك	باب في المرأة تحج بغير محرم	⁹Juz.3, hal.41
11	تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى	كتاب الرضاع	باب ماجاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها	Juz. 4, hal.31

Tabel 2. Perbandingan Sanad

NO	RAWI	SANAD HADIS
1	صحيح البخاري	حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
2	صحيح البخاري	حدثنا قتبية بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضى الله عنه أنه سمع النبي صلى الله يقول
3	صحيح البخاري	حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
4	صحيح المسلم	حدثنا زهير ابن حرب ومحمد بن المنثى. قال: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. أخبرني

NO	RAWI	SANAD HADIS
		نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
5	صحيح المسلم	حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ قُرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
6	سنن ابن ماجه	حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن هـ أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
7	سنن أبي داود	حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، أن أباهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
8	سنن أبي داود	حدثنا عبد الله ابن مسلمة والنفيلي، عن مالك وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثني مالك، عن سعيد - بن أبي سعيد - قال الحسن في حديثه: عن أبيه، ثم اتفقوا - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
9	سنن أبي داود	حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
10	سنن أبي داود	حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، أن أبا معاوية ووكيعا حدثهم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
11	سنن الترمذي	حدثنا أحمد ابن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Tabel 3. Perbandingan Matan

NO	RAWI	MATAN HADIS
1	صحيح البخاري	((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامراتي تريد الحج، فقال: اخرج معها)).
2	صحيح البخاري	((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فاحجج مع امرأتك)).
3	صحيح البخاري	: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ارجع فحجج مع امرأتك))

NO	RAWI	MATAN HADIS
4	صحيح المسلم	: ((لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذومحرم)).
5	صحيح المسلم	وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجَهَا ».
6	سنن ابن ماجه	: ((لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم)).
7	سنن أبي داود	: << لايجل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة ومعها رجل ذوحرمه منها >>.
8	سنن أبي داود	: << لايجل لامرأة لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة >>
9	سنن أبي داود	: << لايجل لامرأة لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يريدا >>
10	سنن أبي داود	: << لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرفوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا معها أبوها، أو أحوها، أو زوجها، أو ابنها، ، أو ذو محرم)).
11	سنن الترمذي	: << لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو أحوها، أو زوجها، أو ابنها، ، أو ذو محرم منها >>.

Hukum Tentang Perempuan Berpergian Tanpa Mahram

Larangan Global

Beragam matan hadis tentang larangan perempuan safar yang tidak disertai *mahram*. Imam Nawawi mengatakan bervariasinya lafaz hadis itu muncul disebabkan oleh dua hal. Pertama, *ikhtilaf Al-saailin* yaitu beragamnya orang yang bertanya. Kedua *ikhtilaf al-mawathin* yaitu beragamnya ukuran jarak tempuh wilayah safar yang akan dituju. Gambaran ini memberikan kesimpulan bahwa ukuran jarak tidak bisa mendefinisikan sebuah safar. Artinya setiap perempuan diharamkan melakukan safar tanpa ada mahram apakah perjalanan itu memakan waktu tiga hari, dua hari, satu hari. Pemahaman ini berdasarkan riwayat hadis Ibnu Abbas bersifat *muthlaq* tanpa dibatasi waktu.²⁶ Namun bila kita lihat secara lebih jelas larangan Nabi Muhammad dalam semua Hadis di atas terbagi kepada dua. Pertama, larangan seorang perempuan berpergian secara global tanpa dijelaskan apakah untuk ibadah, menuntut ilmu dsb. Kedua larangan bagi seorang berpergian untuk haji. Larangan berpergian secara global artinya kemana saja harus pakai mahram dan ada yang ditentukan jaraknya ada pula tidak.

Pada hadis Ibnu Abbas dan yang senada *لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم* menunjukkan kemutlakan safar tanpa dikaitkan dengan jarak safar apakah *baridah* (satu hari), *lailaan* (satu malam), dan seterusnya. Berdasarkan ini ada dua kubu ulama. Pertama berdasarkan

²⁶Yahya bin Syaraf Al-nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-nawaawi*, (Kairo: Dar Al-hadis, 2001 M/1422 H), Cet. IV, Jilid. V, h. 116. Lihat juga Al'Alamah Abi Al-Thayyib Muhammad Syam Al-haq Al-'azhim Abadi, *'Aun Al-ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, (1422 H/2001 M), Jilid. III., h. 416.

kemutlakan hadis ini banyak ulama mengamalkan hadis diatas tadi. Imam Nawawi mengatakan bahwa pembatasan itu bukanlah hakikat. Bahkan setiap perjalanan perempuan tanpa mahram hukumnya terlarang apakah pendek atau panjang²⁷. Pendapat ini mendapat legitimasi dari kebanyakan pakar dan cendekiawan. Ini dididasarkan kemutlakan Hadis diatas. Kedua, Ulama Hanafiah berpendapat dibolehkan perempuan mengadakan perjalanan yang pendek jaraknya tanpa ditemani mahram. Alasan Ulama Hanafiah larangan yang dibatasi dengan tiga hari itu lebih menyakinkan. Alasan yang dipakai Hanafiah adalah mendahulukan Hadis yang bersifat 'amm dibandingkan hadis yang bersifat khash.²⁸ Larangan dalam dalam hadis diatas hanya ditujukan untuk perempuan mukmin, bukan perempuan kafir baik kitabiah ataupun harbiah.

Larangan bepergian haji tanpa mahram

Ulama berbeda pendapat tentang status mahram dalam haji merupakan syarat wajib haji atau tidak. Mereka berbeda karena berlawanan dengan keumuman perintah haji dalam Al-Qur'an²⁹ dan Hadis tentang rukun Islam³⁰ disatu sisi, larangan dalam hadis untuk safar bagi seorang perempuan selama tiga hari kecauli ada mahram disisi yang lain. Imam Malik mengatakan bahwa mahram atau suami untuk haji sunnah bukan merupakan syarat wajib dan ketika perempuan itu keluar bersama rombongan yang bisa dipercayai. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal dan sekelompok jama'ah memasukan keberadaan mahram dan kemampuannya untuk menemani seorang perempuan menjadi syarat wajib kecuali bila mana jarak antara Makkah dan tempat tinggal si perempuan kurang dari tiga marhalah³¹.

Atha', Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Imam Malik, Al-Auza'idan Imam hanya beramal dengan keumuman ayat dan hadis dengan mensyaratkan adanya kepastian keamanan pada perempuan yang safar. Bila mana keamanan itu ada, maka perempuan itu mesti haji. Sahabat kelompok mereka ini mengatakan keamanan itu bisa dicapai bila yang menemani itu suami, mahram, perempuan tsiqah (credible and accountable human).

Sementara Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan kelompok Ahl Al-hadis, kelompok ahl al-ra'yi, Hasan Al-Bashri Al-nakha'i melakukan pentakshisan terhadap keumuman Al-Quran dan Hadis mahram dan jarak tempuh perjalanan. Mereka bahkan menafsirkan makna isthitha'ah pada kata man pada perintah haji. Abu Hanifah mensyaratkan

²⁷Al-imam Al-hafidz Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-asqalaani, Fathu Al-bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari, (Kairo: Dar Al-hadis, 2004 M/1424 H), Juz.IV, h. 87.

²⁸Al-imam Al-hafidz Abi Al-'ula Muhammad Abdur Rahman Ibn Abd Al-rahim Al-mubarakfury, Jami' Al-Tirmidzi, (Kairo :Dar Al-hadis, 2001M /1421), h. 31-34.

²⁹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi Al-hafid, Bidayah Al-mujtjid Wa Nihayah Al-muqtashid, (Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.t), h. 221-224.

و الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا... ألمائدة: 97

³⁰بني الإسلام على خمس... الحديث

³¹Satu marhalah satu hari perjalanan artinya 3 marhalah 3 hari perjalanan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawir Arab Indonesia, h. 483.

perjalanan untuk haji mesti mencapai tiga hari perjalanan. Pendapat ini *fasid* menurut Imam Nawawi karena beragamnya hadis tentang jarak perjalanan.³²

Bagi madzhab Syafi'i dan jumhur kata-kata mahram dalam berbagai Hadis adalah sebagai *dalalah* yang menunjukkan bahwa mahram itu semuanya sama.³³ Maksudnya adalah seorang perempuan boleh pergi dengan mahram *nasab, radha', mushaharah*. Seorang perempuan yang mengadakan perjalanan boleh berkhalwat dengan mahramnya dan mahramnya boleh melihatnya. Tetapi tidak boleh melihat dengan syahwat. Ini adalah pendapat Al-syafi'i, Jumhur dan Malik.

Hakikat mahram dari perempuan yang boleh melihat, berkhalwat dan berjalan bersama adalah orang yang haram menikahi perempuan itu selama-lamanya dengan alasan yang mubah karena haramnya perempuan itu yang dimahrami itu.

Ruang dan waktu adalah ranah bagi manusia untuk mengembangkan eksistensi dirinya demi melahirkan sebuah sejarah. Dari sejarah kemudian orang mengetahui seperti apa realitas yang terjadi pada masa dan ruang waktu, salah satunya seorang perempuan. Jika melihat ke belakang pada zaman prasejarah maka Al-quran telah menggambarkan perempuan dengan ceritanya masing. Mulai dari Hawa sebagai ibu manusia. Isteri Nabi Nuh digambarkan sebagai yang tak patuh pada suami. Bagaimana istri Fir'aun yang tetap beriman dan berdoa agar diselamatkan dari Fir'aun. Masih banyak lagi perempuan diceritakan dengan berbagai peranan yang dimainkan.

Martabat perempuan pada zaman penulisan yang muncul di Yunani sangatlah rendah. generasi, pembantu laki-laki serta pelepas nafsu seksual.³⁴ Socrates (470-399SM) dua sahabat setia harus meminjamkan istrinya kepada sahabatnya, sedangkan Demosthenes (384-322 SM) bahwa perempuan hanya berfungsi sebagai alat penghasil anak. Plato (428-347 SM) menyatakan bahwa perempuan tidak perlu bicara dan haruslah diam. Sementara itu, anak muridnya Aristoteles (428-347 SM) mengatakan bahwa perempuan itu hanya selevel dengan budak.³⁵ Walaupun secara fisik dan psikis mereka berbeda secara realitas pemikiran-pemikiran perempuan saat itu,³⁶ mereka masih belum mempunyai eksistensi yang hakiki sebagai manusia.

Menurut Augustus Comte (1798-1857 M, perempuan secara konstitusional bersifat inferior terhadap laki-laki, karena kedewasaan mereka berakhir pada masa kanak-kanak.³⁷

³²Yahya bin Syaraf Al-nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-nawaawi*, (Kairo: Dar Al-hadis, 2001 M/1422 H), Cet. IV, Jilid. V, h. 117.

³³Yahya bin Syaraf Al-nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-nawaawi*, (Kairo: Dar Al-hadis, 2001 M/1422 H), Cet. IV, Jilid. V, h. 118.

³⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentara Hati, 2009), Cetakan ke-V, h. 112.

³⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 112-113.

³⁶Surat Al-'alaq (96): 2. Menurut Prof. Reek, seorang guru besar Psikologi bahwa perempuan tercipta dari satu daging, hal itu disebutkan perjanjian lama. Lihat Morteza Mutthari, *The Right of Women In Islam*, Terj. M. Hashem, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 143.

³⁷Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *A Sociology of Women terj.* Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana (Jakarta: Rineka Cipta), h. 4.

Selanjutnya Herbert Spencer (1820-1902 M) memberikan ide berlian, dengan dua analisis sosiologinya terhadap perempuan. Pertama, konsep organisisme yang suatu *equilibrium* (keseimbangan) terutama dalam keluarga. Kedua, kedudukan keluarga dan anggotanya berada dalam keseimbangan dengan institusi-institusi lain. Sedangkan Emil Durkheim sosiolog Prancis membicarakan perempuan dalam dua konteks sempit. Pertama, dalam konteks positif perkawinan dan keluarga: perempuan memenuhi peran-peran tradisional yang fungsional terhadap keluarga. Kedua, dalam konteks negative bunuh diri, perceraian dan seksualitas.³⁸ Kemudian dari sini munculah teori-teori lain lain tentang perempuan, teori konflik Karl Marx, Max Weber hingga teori feminis yang semakin marak pada akhir 1960-an.³⁹

Sosiologi pada dasarnya merupakan studi tentang manusia secara struktural maupun instituional seperti keluarga, masyarakat dan problematika sosial seperti kejahatan dan kekejaman. Pitirim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial misalnya geografis, biologis dan sebagainya⁴⁰. Sementara itu Roucek dan Warren mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.⁴¹ Semua defenisi itu terhubung pada benang merah yaitu hubungan interaksi manusia dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.⁴²

Seperti dinyatakan diawal bahwa *'illah* yang muncul dari semua tentang keharusan *mahram* adalah persoalan keamanan. Secara sosio-historis-kultural, Hadis diatas muncul dipengaruhi oleh keadaan perempuan dan jarak tempuh. Maka cara yang paling tepat melihat Hadis secara sosiologis adalah aspek perempuan dan keamanan perjalanan. Maka, Hadis Nabi adalah teks yang tak terlepas dari kondisi keadaan perempuan, lingkungan tempat mengadakan perjalanan, serta budaya menghargai perempuan. Oleh sebab itu, kemaslahatan lebih diutamakan. Jika ingin melihat sosio-kultural pada masa Rasulullah, khususnya 9-10 H dimana hadis ini, sesungguhnya *mahram* perempuan hanya berorientasi pada perdagangan, pertanian dan peperangan. Walaupun pada saat itu Rasulullah pernah memerintahkan seorang sahabat yang ingin berperang tetapi istrinya ingin naik haji. Karena pertimbangan keamanan tanpa suami dalam perjalanan yang jauh, istri akan mengalami bahaya diperjalanan.

³⁸Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *A Sociology Of Women* terj. Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana (Jakarta: Rineka Cipta), h. 4-7.

³⁹Ratna Mewangi, "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang Serta Kaitannya Dengan Pemikiran Keislaman" Dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), Cet. II, h. 211.

⁴⁰Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, (New York: Harper and Row, 1928), h. 760-761. Dikutip dari Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 17.

⁴¹Roucek dan Warren, *Sociology, an information*, (New Jersey, Littlefield, Adam & Co. 1962), h. 3

⁴²Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 25.

Namun kondisi sosiologis seperti di zaman Rasul tak ada lagi seperti jarak tempuh yang bisa dipersingkat dan keamanan terjamin dari perang, perampokan dsb, maka apakah perlu kita mengamalkan secara tekstual keberadaan mahram untuk menemani perempuan bepergian di zaman sekarang. Menurut saya kita mengamalkan substansi yang ingin diharapkan Nabi Muhammad Saw. Artinya pemahaman tentang bepergian perempuan harus diartikan secara substansial dan kontekstual.

Apalagi bila dikaitkan dengan konteks ke-Indonesiaan yaitu perkembangan wacana kesetaraan gender di Indonesia maka memberikan keluasan bagi perempuan yang artinya ada ruang media partisipasi sosial dan pekerjaan sosial bagi perempuan. Hal ini sesuai dengan dua paradigma utama perkembangan wacana kesetaraan gender di Indonesia. Pertama, paradigm perempuan dalam pembangunan (*women in development*) yang bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Kedua, paradigma gender dan pembangunan (*gender and development*) yang bertujuan untuk mensejajarkan kualitas potensi kaum perempuan dengan laki-laki untuk lebih dari sekedar partisipasi, melainkan dapat bersaing dalam upaya pembangunan bangsa dan Negara dalam berbagai sektor publik.⁴³ Dua paradigm itu juga dapat dikatakan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Menurut Nasaruddin Umar ada beberapa variabel ayat Al-Quran yang menunjukkan prinsip kesetaraan gender dalam Islam yaitu tugas sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, kesetaraan kedudukan dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan dan hak yang sama dalam meraih prestasi.⁴⁴

Masa kini banyak perempuan mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai *symbol equality* (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak disegala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender (*gender equality*) dan memarginalkan peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.⁴⁵ Kalau kita menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Islam melegitimasi mereka dalam berbagai aktivitas sebagai pemahaman dari makna kontekstual kebolehan perempuan bepergian tanpa *mahram*. Ayat yang dijadikan landasan dalam pembahasan tentang hak perempuan bekerja di luar rumah apalagi bepergian tanpa mahram disebutkan dalam QS.Al-ahzab (33) ayat 33⁴⁶. Ayat ini dipahami oleh Sayyid Qutb⁴⁷ dan Salman⁴⁸ bahwa perempuan (istri) boleh bekerja di luar rumah apabila ada

⁴³Samsudin, *Perempuan Pekerja: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*, h. 114-115.

⁴⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 209-263.

⁴⁵Halimah B, *Konsep Relasi Gender Dalam Tafsir Fi Zilal Al-qur'an*, (Sejahtera Kita: Tangerang, 2017), h. 348.

⁴⁶QS. Al-ahzab (33): 33

⁴⁷Menurut Sayyid Qutb (1906-1966) kata *waqarna* berasal dari akar kata *waqara-yaqaru* berarti *berat, mantap* dan *menetap*. Namun pernyataan itu bukanlah berarti bahwa perempuan harus tinggal dan menetap selamanya di

kebutuhan yang mendesak dengan niat yang tulus ikhlas demi membantu suami dalam memenuhi kekurangan kebutuhan dapur. Meskipun sudah dimaklumi bahwa kewajiban suami mencari nafkah, tetapi kondisi yang mendesak istri ikut mencari nafkah, maka dalam hal ini istri dibolehkan keluar rumah. Begitu pula perempuan boleh ikut berpartisipasi dalam kegiatan di ranah publik, jika mereka sanggup melaksanakan tugas-tugas pokoknya dalam rumah tangga.⁴⁹

PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah mengatakan ketidakbolehan seorang perempuan melakukan perjalanan seorang diri tanpa mahram. Ketidakbolehan ini dipengaruhi faktor keamanan, kesucian, dan ketidakberpihakan keadaan pada perempuan. Memahami semua Hadis di atas secara tekstual adalah bagus. Tetapi memahaminya dengan konteks kekinian jauh lebih penting. Ketika yang ditakutkan Rasulullah sudah tidak lagi menjadi persoalan, maka memahami redaksi Hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa didampingi mahram inipun tidak cukup dipahami secara tekstual..

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al'Alamah Abi Al-Thayyib Muhammad Syam Al-haq Al-'azhim, 2001, *'Aun Al-ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Jilid. III.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-ja'fi Al-bukhari, 1419 H, *Al-jami Almusnad Al-shahih Al-mukhtashar Min 'Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Riyadh: Dar Al-salam, Juz.IV.
- Asqalaani, Al-imam Al-hafidz Ahmad bin 'Ali bin Hajar, 2004, *Fathu Al-bari Bisyarh Shahih Al-Bukhari*, Kairo: Dar Al-hadis, Juz.IV.
- Fazwaini, Al-hafidz Abi 'Abdillah Muhammad bi Yazid, 2010, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo:Dar AL-hadis, Jilid. III.
- Manzhur, Ibnu,t.t., *Ilsan Al-'arab*, Beirut : Dar Al-shadr, Juz.IV

rumah dan tidak boleh meninggalkan rumah. Tetapi menurutnya ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya. Rumah tanggalah yang menjadi tempat utama dan primer bagi kehidupan mereka. Sedangkan yang selain dari itu adalah tempat dia tidak tetap menetap bukan tugas pokoknya, itu hanya tempat sekunder. Tempat-tempat sekunder itu hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu yang dibutuhkan. Lihat Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-quran*, (Kairo:Dar Al-syuruq, 1998), Jilid. 5, 2859.

⁴⁸Salman Harun mengartikan kata *wa qarna fi buyutikinna* yakni "jadikanlah rumah medan kerja". Perempuan bukan tidak boleh keluar rumah, mereka diizinkan keluar jika ada kepentingan yang benar-benar mendesak. Apabila perempuan terpaksa keluar rumah karena untuk kebutuhan rumah tangga atau dengan istilah "panggilan dapur", seharusnya dipahami bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami. Sebagaimana disebutkan

⁴⁹Halimah B, *Konsep Relasi Gender Dalam Tafsir Fi Zilal Al-qur'a>n*, 351.

- Mewanggi, Ratna, 2000, Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang Serta Kaitannya Dengan Pemikiran Keislaman” Dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Mmubaarakfuri, Al-imam Al-haafidz Abi Al-‘ula Muhammad Abd Al-rahmah Ibn ‘Abd Al-rahim, 2001, *Tuhfah Al-ahwadzi bi Syarh Jami’ Al-tirmidzi*, Kairo: Dar Al-hadis, Cet. I, Jilid. IV.
- Mutthari, Morteza, 1985, *The Right Of Women In Islam*, Terj. M.Hashem, Bandung: Pustaka.
- Najwah, Nurun, 2008, *Wacana Spritualitas Perempuan Perspektif Hadis*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf, 2001, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-nawaawi*, Kairo: Dar Al-hadis, Cet. IV, Jilid. V.
- Ollenburger, Jane C. and Moore, Helen A., *A Sociology of Women*, terj. Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Qusyairi, Muslim bin Al-hujaj Abu Hasan, t.t., *Al-musnad Al-shahih Al-mukhtashar*, Beirut: Dar Ihya Al-turats Al-‘arab, Juz.II.
- Rahman, Abdu, t.t., *Kitab Al-fiqh Alaa Mazaahib Al-arba’ah*, (Beirut: Dar Al-kutb Al-‘ilmiyyah, Jilid.III.
- Rusydi, Al-hafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi Al-hafid, t.t., *Bidayah Al-mujtjid Wa Nihayah Al-muqtashid*, Maktabah Ibnu Taimiyyah.
- Saabiq, Sayyid, t.t., *Fiqh Al-sunnah*, Kairo: Dar Al-misra, Jilid.II.
- Shihab, M.Quraish, 2009, *Perempuan*, Tangerang: Lentara Hati, Cetakan ke-V.
- Sorokim, Pitirim, 1928, *Contemporary Sociological Theories*, New York : Harper and Row.
- Syarbaini, Al-din Muhammad bin Al-khatib Al-syarbaini, 2005, *Mughni Al-muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani Al-muhtaj*, Beirut: Dar Al-fikr, Juz. III.